



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASNI BINTI LA ASIMI;**
 2. Tempat lahir : Bataraguru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1979;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa tidak pernah ditangkap;
- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Sumiadin, S.H. beralamat di Jalan La Ode Ana, Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK/HK/04/2026/PN Psw tanggal 20 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw tanggal 14 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw tanggal 14 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asni Binti La Asimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 466 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji dengan mata gergaji terbuat dari besi berwarna hitam, gagangnya terbuat dari plastik berwarna campuran putih, merah, dan biru terdapat motif Bintang bintang dengan ukuran gergaji 53 cm (lima puluh tiga centimeter);
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan parang 60 cm (enam puluh centimeter);
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan parang 56 cm (lima puluh enam centimeter);
 - 1 (satu) batang bambu berwarna coklat muda dengan panjang keseluruhan 86 cm (delapan puluh enam centimeter);
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan panjang berwarna hijau pada kerak baju dan lengan baju terdapat warna biru, terdapat tulisan pada bagian baju "Mulsa Kualitasnya -- Bikin Petani Untung", pada bagian belakang baju tertuliskan "Dgw Sukses Bersama Petani #Mantu Idaman Petani", serta terdapat bercak noda darah pada bagian depan dan belakang baju;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan pendek berwarna biru navi pada bagian depan baju bertuliskan "Pull&Bear";
 - 1 (satu) lembar celana training Panjang berwarna biru navi di samping celana berwarna putih dan pada bagian celana terdapat motif hewan dengan warna merah muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Advokatnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan secara utuh latar belakang, keadaan pribadi, serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa a quo, karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan sebelumnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa anak kandungnya yang masih tergolong anak telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Korban, yang bahkan berdasarkan putusan pengadilan telah

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sehingga menurut Advokat tindakan Terdakwa merupakan luapan emosi sesaat yang sangat manusiawi sebagai seorang ibu yang sedang berupaya mencari pertanggungjawaban atas penderitaan yang dialami anaknya, terlebih lagi luka yang dialami Saksi Korban tidak mengakibatkan luka berat maupun menghalangi aktivitas sehari-hari, sedangkan Terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya karena merupakan tulang punggung keluarga dengan 5 (lima) orang anak yang masih memerlukan biaya dan pendampingan, dimana anak pertama masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi, anak kedua yang merupakan korban persetubuhan oleh Saksi Korban hingga saat ini masih mengalami trauma dan membutuhkan perhatian serta pendampingan orang tua, anak ketiga masih bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama, sedangkan anak keempat dan anak kelima masing-masing masih duduk di kelas 2 (dua) dan kelas 1 (satu) sekolah dasar, sementara suami Terdakwa menderita sakit maag yang cukup serius sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dan hanya sesekali membantu pekerjaan pertanian yang menjadi sumber penghidupan keluarga, sehingga pada praktiknya kebutuhan ekonomi keluarga sebagian besar ditopang oleh Terdakwa, oleh karenanya Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang paling adil dan proporsional menurut hukum dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, kondisi pribadi Terdakwa, kepentingan keluarga Terdakwa, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan advokatnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 04/RP-9/Eoh.2/01/2026 tanggal 13 April 2026 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asni Binti La Asimi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekira pukul 09.10 Wita atau setidaknya waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan "Penganiayaan" terhadap korban Darman Bin La Damarafa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 08.00 Wita, saat Terdakwa bersama saksi Lakuku (suami Terdakwa) mendatangi rumah saksi (korban) Darman Bin La Damarafa dengan maksud meminta penjelasan serta pertanggung jawaban saksi (korban) Darman Bin La Damarafa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa bernama Anak Korban namun saksi korban tidak berada dirumahnya selanjutnya Terdakwa pun bertanya kepada keluarga dan teman saksi korban kemudian saksi korban sedang berada di kebun milik Mama Ida (Farina) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Lakuku menuju ke kebun tersebut kemudian sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa tidak menemukan saksi korban sehingga Terdakwa pun langsung menanyakan keberadaan saksi korban kepada warga sekitar dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban sedang berada di kebun milik saksi korban sendiri.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.10 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Lakuku mendatangi saksi korban yang sedang berada di kebun milik-nya yang berada di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton yang mana Terdakwa langsung memarahi saksi korban serta meminta pertanggung jawaban saksi korban Darman Bin La Damarafa yang mana perbuatan tersebut telah diakui oleh saksi korban dan saksi korban pun meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa bersama dengan saksi Lakuku tidak menerima maaf dari saksi korban.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memarahi saksi korban Darman Bin La Damarafa, Terdakwa langsung mengambil sebatang bambu yang berada di sekitar lokasi kebun dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak 1 (satu) meter yang mengenai bagian paha belakang saksi korban Darman Bin La Damarafa kemudian saksi La Kuku memegang kedua tangan saksi korban Darman Bin La Damarafa dan setelah Terdakwa memukul saksi korban Darman Bin La Damarafa menggunakan sebatang bambu tersebut, Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah yang berada didalam kebun saksi korban Darman Bin La Damarafa dan langsung mengambil sebilah parang dengan mata parang terbuat dari besi bewarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu bewarna coklat dengan panjang keseluruhan parang 56 (lima puluh enam)

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, kemudian Terdakwa memukul saksi korban Darman Bin La Damarafa menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung belakang saksi korban Darman Bin La Damarafa dengan jarak 1 (satu) meter dengan posisi tangan saksi korban Darman Bin La Damarafa yang masih dipegang oleh saksi Lakuku, sehingga saksi korban Darman Bin La Damarafa tidak sempat memberikan perlawanan.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah yang berada didalam kebun saksi korban Darman Bin La Damarafa lalu menaruh sebilah parang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gergaji dengan mata gergaji terbuat dari besi berwarna hitam, gagangnya terbuat dari plastik berwarna campuran putih, merah dan biru yang terdapat motif bintang-bintang dengan ukuran gergaji 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) kemudian Terdakwa langsung mengayunkan gergaji tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa berada dibelakang saksi korban Darman Bin La Damarafa sehingga ayunan gergaji tersebut mengenai bagian belakang kepala saksi korban Darman Bin La Damarafa yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dengan posisi kedua tangan saksi korban Darman Bin La Damarafa masih dipegang oleh Saksi Lakuku di belakang badan saksi korban Darman Bin La Damarafa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ks 400.7/4967/IX/2025 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr Wa Ode Faryssa Cakradinata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah/ RSUD Kabupaten Buton dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada kepala bagian belakang tampak bekas luka berbentuk garis lurus dengan panjang kurang lebih 4 (empat) cm koma berwarna lebih pucat dibanding kulit sekitarnya dan sudah tertutup.

Bahwa perbuatan Terdakwa Asni Binti La Asimi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokatnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum dan telah membenarkan Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darman Bin La Damarafa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi yang berada di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke kebun milik Saksi, kemudian setibanya di kebun tersebut beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama suaminya yaitu La Kuku, lalu Terdakwa marah-marah kepada Saksi, namun Saksi kurang mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berbicara langsung kepada Terdakwa dan mengakui kesalahan Saksi karena telah menyetubuhi anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak menerima permintaan maaf Saksi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang bambu yang berada di dekat tempat tersebut lalu memukul Saksi menggunakan bambu tersebut mengenai bagian paha Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil sesuatu barang yang berada di dalam rumah kebun milik Saksi yang ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) bilah parang, namun Saksi tidak dapat lari karena tangan Saksi dipegang oleh La Kuku yang merupakan suami Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi dengan memegang 1 (satu) bilah parang yang digenggam menggunakan tangan kanan lalu parang tersebut dipukulkan mengenai bagian belakang badan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kebun milik Saksi dan mengambil 1 (satu) buah gergaji, kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi sambil berkata "ko matimi kasihan, ko matimi kasihan", namun Saksi tidak dapat meninggalkan tempat tersebut karena masih ditahan oleh La Kuku dengan cara memegang tangan Saksi, selanjutnya Terdakwa mengayunkan gergaji ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian belakang kepala Saksi, lalu setelah itu Saksi mengalami luka serta mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala, setelah kejadian tersebut Terdakwa masih memarahi Saksi namun Saksi hanya diam dan tidak menanggapi Terdakwa, beberapa menit kemudian Saksi dikejar oleh La Kuku sehingga Saksi mencoba menghindari sambil mengelilingi rumah kebun milik Saksi, kemudian La Kuku mengambil 1 (satu) bilah parang yang tersimpan di bawah rumah kebun milik Saksi dan Saksi juga mendengar Terdakwa berkata kepada suaminya dengan perkataan "bunuh saja supaya kita lihat gundukannya tanah", lalu La Kuku mengejar Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan, sehingga Saksi

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menuju keluar dari kebun milik Saksi, dan setelah beberapa menit kemudian Saksi kembali ke kebun milik Saksi namun sudah tidak melihat lagi Terdakwa maupun La Kuku;

- Bahwa suami Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi dan hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat orang lain di kebun milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa gergaji, parang, dan bambu yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam kejadian tersebut;
- Bahwa bambu, parang, dan gergaji yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi diambil oleh Terdakwa dari kebun milik Saksi;
- Bahwa ketika menemui Saksi, Terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada Saksi karena telah menyetubuhi anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bermaksud untuk bertanggung jawab, namun Terdakwa tidak mau mendengarkan penjelasan Saksi dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi untuk berbicara karena terus marah-marah;
- Bahwa Saksi bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap anak Terdakwa, namun orang tua Anak Korban tidak menghendaknya;
- Bahwa atas perbuatan Saksi yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Terdakwa, perkara tersebut telah disidangkan dan Saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian belakang kepala;
- Bahwa luka yang dialami Saksi tidak terlalu mengganggu aktivitas Saksi;
- Bahwa Terdakwa marah-marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi telah melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa juga merupakan korban karena Saksi telah menyetubuhi anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena merasa bersalah telah menyetubuhi anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak langsung marah-marah kepada Saksi, melainkan Terdakwa marah karena Saksi tidak mengakui telah menyetubuhi anak Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan tidak benar telah memukul Saksi menggunakan parang;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

2. Vikimarwati, S.IP Alias Viki Binti La Damarafa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung Saksi yang bernama Darman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi yang terletak di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya kakak Saksi yang bernama Rosma datang mencari Saksi Korban dan mengatakan "ini dia buat kita masalah", kemudian Saksi bersama Rosma berbondong mencari Saksi Korban di kebun, tidak lama kemudian Terdakwa dan suaminya yang bernama La Kuku datang, lalu Terdakwa berteriak dengan nada keras "kamu apakan anakku" sambil memegang kayu menggunakan kedua tangannya dan mengejar Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berlari masuk ke dalam rumah kebun dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban keluar melalui pintu dapur rumah kebun menuju ke jalan, akan tetapi La Kuku langsung menahannya sambil berkata "kalau kamu jadi laki-laki jangan kamu lari", kemudian Terdakwa mengambil parang yang terletak di bawah rumah kebun lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban hingga mengenai bagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "kamu apakan anakku" secara berulang kali dengan nada suara keras, kemudian Saksi Korban menjawab "iya saya salah, tapi saya jelaskan dulu", selanjutnya Terdakwa membuang parang yang dipegangnya lalu mengambil gergaji yang berada di bawah rumah kebun, setelah itu Terdakwa mengayunkan gergaji ke arah belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "tidak usah kamu jelaskan dan tidak usah kamu banyak bicara, begitumi anak-anak yang tidak dapat didikan orang tua yang utuh karna kamu terlalu dimanja, begitumi sifatnya bapakmu, kenapa kamu tidak ambil sifatnya mamamu, mamamu sifatnya tidak begitu, kamu matimi kasian", kemudian La Kuku melepaskan genggaman tangannya dari Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung memegang kepalanya dan melihat banyak darah pada bagian kepalanya, lalu Rosma mencari daun-daun yang dapat menghentikan perdarahan, kemudian Terdakwa mengambil potongan bambu dan memukul paha bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Korban berlari meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak meleraikan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban telah menyetubuhi anak Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban datang secara bersamaan ke kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kamu apakan anakku";
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan kakak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan hanya diberitahukan oleh kakak Saksi bahwa Saksi Korban telah membuat masalah;
- Bahwa Terdakwa datang bersama suaminya tanpa membawa parang, gergaji, bambu, ataupun alat lainnya;
- Bahwa laporan mengenai persetubuhan diajukan lebih dahulu daripada laporan mengenai penganiayaan;
- Bahwa pertemuan keluarga terkait masalah persetubuhan dilakukan setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya tidak ada yang mengetahui bahwa Saksi Korban berpacaran dengan anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa masih tergolong anak;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sedang menjalani pidana penjara karena perkara persetubuhan;
- Bahwa kondisi korban persetubuhan sudah tidak dapat dipulihkan seperti semula;
- Bahwa perbuatan Saksi Korban yang melakukan persetubuhan terhadap anak Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang kepala;
- Bahwa Saksi Korban mengeluh sakit pada bagian kepalanya akibat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa parang, gergaji, dan bambu yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban tidak mengakui telah menyetubuhi anak Terdakwa, serta Terdakwa menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan parang;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor Ks 400.7/4967/IX/2025 yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa Cakradinata selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan ditemukan bekas luka pada bagian belakang kepala berbentuk garis lurus dengan panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter, berwarna lebih pucat dibandingkan kulit di sekitarnya, serta luka tersebut telah tertutup;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. La Kuuku Bin La Sidewi tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun yang berada di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mendatangi Saksi Korban di kebunnya untuk menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Saksi Korban terhadap anak mereka yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif untuk menemui Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi karena mengetahui anaknya telah disetubuhi oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan gergaji dan potongan bambu;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun tanpa membawa alat, dan Terdakwa menggunakan gergaji serta bambu yang berada di kebun tersebut untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "kamu apakah anakku tadi malam", kemudian Saksi Korban menjawab "tidak apa-apa" dan tidak mengaku, sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini mengalami trauma berat akibat peristiwa persetubuhan yang dialaminya;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban, Saksi hanya melihat kejadian tersebut karena jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan menggunakan bambu dan memukul Saksi Korban menggunakan bambu tersebut hingga mengenai paha bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena emosi akibat Saksi Korban telah menyetubuhi anak Terdakwa;
- Bahwa ketika pertama kali mengetahui Saksi Korban telah menyetubuhi anaknya, Terdakwa menemui kakak dari Saksi Korban karena beranggapan bahwa kakak Saksi Korban dapat menjadi penengah, namun kakak Saksi Korban merasa bingung karena tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Saksi Korban untuk menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Saksi Korban terhadap anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apa pun pada saat menemui Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membawa palu karena Saksi emosi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun yang berada di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa memeriksa telepon genggam milik anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, kemudian pada aplikasi WhatsApp Terdakwa membuka percakapan dengan nama kontak "Darman", dan dari percakapan tersebut Terdakwa membaca isi percakapan yang mengarah bahwa keduanya telah melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk mengonfirmasi isi

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- percakapan tersebut dan Anak Korban membenarkan bahwa dirinya telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sejak berumur 15 (lima belas) tahun atau saat duduk di kelas 2 SMA, selanjutnya Terdakwa mempertanyakan mengapa perbuatan tersebut sampai terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban menerangkan bahwa apabila tidak menuruti kemauan Saksi Korban, maka Saksi Korban mengancam akan menyebarkan video mesum keduanya pada saat persetubuhan pertama, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa membangunkan suami Terdakwa yang bernama La Kuuku untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dan saat itu disepakati agar permasalahan tersebut terlebih dahulu dibicarakan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Saksi Korban, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saudara Saksi Korban yaitu Rosma dan menjemput Rosma menuju rumah Terdakwa untuk mendiskusikan perbuatan Saksi Korban terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta pertanggungjawaban dari Rosma selaku kakak dari Saksi Korban namun Rosma tidak memberikan respons atas permintaan tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi Korban namun orang tua Saksi Korban maupun Saksi Korban tidak berada di rumah dan hanya ada Vikimarwati yang mengatakan bahwa orang tua Saksi Korban sedang berada di Kendari, kemudian Terdakwa bersama La Kuuku pergi mencari Saksi Korban di kebunnya, dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban dan Fiki Marwati berada di rumah kebun, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Korban serta mempertanyakan perbuatannya terhadap Anak Korban sekaligus meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, namun Saksi Korban menjawab "tidak" dan tidak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban, sehingga karena terbawa emosi Terdakwa secara spontan mengambil gergaji yang berada di sekitar Terdakwa lalu mengayunkannya menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban melarikan diri dari rumah kebun menuju jalan, namun dicegat oleh La Kuuku dan diminta untuk tidak melarikan diri, mengakui perbuatannya serta bertanggung jawab terhadap Anak Korban, akan tetapi Saksi Korban tetap mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa mengambil batang bambu yang berada di sekitar Terdakwa dan mengayunkannya ke arah tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kanan hingga mengenai paha belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Saksi Korban kembali melarikan diri dari kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencari Saksi Korban agar mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menyetubuhi anak Terdakwa;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk memukul Saksi Korban dan perbuatan tersebut terjadi secara spontan karena Terdakwa telah 4 (empat) kali menanyakan kepada Saksi Korban mengenai perbuatannya terhadap Anak Korban, namun Saksi Korban tidak mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun tanpa membawa alat dan menggunakan gergaji serta bambu yang berada di kebun tersebut untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak akan memukul Saksi Korban apabila Saksi Korban mengakui perbuatannya;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Anak Korban saat ini mengalami trauma berat akibat peristiwa persetubuhan yang dialaminya, menjadi pendiam, dan tidak lagi bergaul dengan orang lain;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak lagi berpikir bahwa pukulan yang dilakukan dapat menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa gergaji dan bambu yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yakin Saksi Korban telah menyetubuhi anak Terdakwa karena anak Terdakwa telah mengatakan bahwa dirinya disetubuhi oleh Saksi Korban dan bahkan berani bersumpah;
- Bahwa di kebun tersebut terdapat kakak dari Saksi Korban yaitu Vikimarwati dan Rosma;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kata "bunuh";
- Bahwa suami Terdakwa tidak menahan Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gergaji dengan mata gergaji terbuat dari besi berwarna hitam, gagang gergaji terbuat dari plastik berwarna campuran putih, merah, dan biru dengan motif bintang-bintang, serta memiliki panjang keseluruhan 53 cm (lima puluh tiga sentimeter);

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



2. 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang keseluruhan 60 cm (enam puluh sentimeter);
3. 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang keseluruhan 56 cm (lima puluh enam sentimeter);
4. 1 (satu) batang bambu berwarna coklat muda dengan panjang keseluruhan 86 cm (delapan puluh enam sentimeter);
5. 1 (satu) lembar baju kaos berleher bundar dan berlengan panjang berwarna hijau, pada kerah baju dan lengan baju terdapat warna biru, pada bagian depan baju terdapat tulisan "Mulsa Kualitasnya Bikin Petani Untung", pada bagian belakang baju terdapat tulisan "Dgw Sukses Bersama Petani #Mantu Idaman Petani", serta terdapat bercak noda darah pada bagian depan dan belakang baju;
6. 1 (satu) lembar baju kaos berleher bundar dan berlengan pendek berwarna biru navi, pada bagian depan baju terdapat tulisan "Pull&Bear";
7. 1 (satu) lembar celana training panjang berwarna biru navi, pada bagian samping celana terdapat warna putih, serta pada bagian celana terdapat motif hewan berwarna merah muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Darman;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun yang terletak di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Terdakwa bersama suaminya yang bernama Saksi La Kuuku mendatangi kebun tempat Saksi Korban Darman berada dengan tujuan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Saksi Korban terhadap anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa menanyakan perbuatan yang telah dilakukan Saksi Korban terhadap Anak Korban, namun pembicaraan tersebut berkembang menjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang bambu yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memukul Saksi Korban hingga mengenai bagian paha sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di rumah kebun milik Saksi Korban, lalu memegang parang

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



tersebut dengan tangan kanan dan memukulkannya hingga mengenai bagian belakang badan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan pada saat itu Saksi Korban tidak dapat meninggalkan tempat kejadian karena tangannya dipegang oleh Saksi La Kuuku, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah kebun milik Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah gergaji, kemudian mendekati Saksi Korban dan mengayunkan gergaji tersebut dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala, setelah itu Terdakwa masih memarahi Saksi Korban sedangkan Saksi Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian beberapa menit setelah kejadian tersebut Saksi Korban berusaha menghindar dari Saksi La Kuuku yang mengejarnya di sekitar rumah kebun, sehingga Saksi Korban berlari keluar dari kebun dan meninggalkan lokasi kejadian;

4. Bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh emosi Terdakwa setelah mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara Saksi Korban dengan anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminta pertanggungjawaban dan membicarakan peristiwa tersebut, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang selanjutnya berujung pada peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban;
5. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) batang bambu yang berada di sekitar lokasi kebun tempat terjadinya peristiwa tersebut;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang kepala yang sempat mengeluarkan darah pada saat kejadian, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ks 400.7/4967/IX/2025 yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa Cakradinata selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton, pada bagian belakang kepala Saksi Korban tampak bekas luka berbentuk garis lurus dengan panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter, berwarna lebih pucat dibandingkan kulit di sekitarnya, dan telah tertutup.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang atau subjek hukum pidana yang memiliki kecakapan bertindak menurut hukum, yakni seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam keadaan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam hukum pidana bersifat yuridis formil dan bertujuan untuk memastikan bahwa subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan adalah benar orang yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang menjadi pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Asni Binti La Asimi ke persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas di persidangan, Hakim berpendapat bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum atau error in persona;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri pada saat memberikan keterangan di persidangan, di mana Terdakwa menyatakan bahwa benar dirinyalah yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut juga bersesuaian serta dibenarkan oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan adalah benar Terdakwa Asni;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik, mampu memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara jelas dan logis, serta tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi yang dapat meniadakan atau menghapuskan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara yuridis formil, sedangkan mengenai

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana berikutnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai istilah penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Rumusan ini kemudian dijadikan pedoman oleh berbagai putusan peradilan di Indonesia sebagai batasan yuridis mengenai makna penganiayaan;

Menimbang bahwa secara doktrinal, Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa penganiayaan pada hakikatnya adalah perbuatan yang dengan sengaja ditujukan terhadap tubuh orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik, atau luka, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku sebagai akibat dari tindakannya;

Menimbang bahwa secara doktrinal, penganiayaan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh (*physical integrity*) dan rasa aman individu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, inti dari unsur “melakukan penganiayaan” terletak pada adanya kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan penderitaan fisik, baik berupa rasa sakit, luka, maupun gangguan terhadap kesehatan seseorang;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur “melakukan penganiayaan” akan terpenuhi apabila terdapat dua elemen penting, yakni:

1. Adanya perbuatan aktif yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dan
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, bukan karena kelalaian atau alasan pembenar lainnya.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan hasil pemeriksaan di persidangan, yang mencakup keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, Hakim memperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Darman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun yang terletak di Dusun Kaluku, Desa Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Terdakwa bersama suaminya yang bernama Saksi La Kuuku mendatangi kebun tempat Saksi Korban Darman berada dengan tujuan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Saksi Korban terhadap anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa menanyakan perbuatan yang telah dilakukan Saksi Korban terhadap Anak Korban, namun pembicaraan tersebut berkembang menjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang bambu yang berada di sekitar tempat kejadian lalu memukul Saksi Korban hingga mengenai bagian paha sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di rumah kebun milik Saksi Korban, lalu memegang parang tersebut dengan tangan kanan dan memukulkannya hingga mengenai bagian belakang badan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan pada saat itu Saksi Korban tidak dapat meninggalkan tempat kejadian karena tangannya dipegang oleh Saksi La Kuuku, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah kebun milik Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah gergaji, kemudian mendekati Saksi Korban dan mengayunkan gergaji tersebut dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian belakang kepala, setelah itu Terdakwa masih memarahi Saksi Korban sedangkan Saksi Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian beberapa menit setelah kejadian tersebut Saksi Korban berusaha menghindar dari Saksi La Kuuku yang mengejanya di sekitar rumah kebun, sehingga Saksi Korban berlari keluar dari kebun dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh emosi Terdakwa setelah mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara Saksi Korban dengan anak Terdakwa yang bernama Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminta pertanggungjawaban dan membicarakan peristiwa tersebut, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang selanjutnya berujung pada peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) batang bambu yang berada di sekitar lokasi kebun tempat terjadinya peristiwa tersebut;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang kepala yang sempat mengeluarkan darah pada saat kejadian, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ks 400.7/4967/IX/2025 yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Faryssa Cakradinata selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton, pada bagian belakang kepala Saksi Korban tampak bekas luka berbentuk garis lurus dengan panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter, berwarna lebih pucat dibandingkan kulit di sekitarnya, dan telah tertutup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" tidak cukup dinilai hanya dari ada atau tidaknya luka yang dialami korban, melainkan harus dinilai secara menyeluruh dari hubungan antara perbuatan yang dilakukan pelaku, kehendak yang melatarbelakanginya, serta akibat yang ditimbulkan terhadap tubuh orang lain. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur ini harus diarahkan pada apakah tindakan Terdakwa merupakan tindakan aktif yang secara sadar ditujukan kepada tubuh Saksi Korban sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa kontak fisik antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi secara kebetulan, tidak disengaja, ataupun lahir dari suatu gerakan refleks yang berada di luar penguasaan kehendak Terdakwa. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar melakukan tindakan yang ditujukan kepada tubuh Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) buah gergaji yang berada di sekitar lokasi kejadian. Perbuatan tersebut diawali dengan pemukulan menggunakan bambu yang mengenai paha Saksi Korban, kemudian dilanjutkan dengan pemukulan menggunakan parang yang mengenai bagian belakang badan Saksi Korban, dan selanjutnya menggunakan gergaji yang mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu peristiwa yang terjadi karena kelalaian ataupun ketidaksengajaan, melainkan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan berada dalam penguasaan kehendak Terdakwa sendiri, sehingga aspek kesengajaan sebagai unsur yang melekat dalam tindak pidana penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan serangan fisik terhadap tubuh Saksi Korban. Namun demikian, Majelis Hakim juga mencatat bahwa seluruh peristiwa tersebut terjadi dalam situasi emosional yang sangat kuat setelah Terdakwa mengetahui bahwa anak kandungnya yang masih tergolong anak telah menjadi

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Korban. Oleh karena itu, keadaan emosional tersebut tidak menghapus sifat sengaja dari perbuatan Terdakwa maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidananya, akan tetapi keadaan tersebut tetap memiliki relevansi hukum dalam menilai tingkat kesalahan dan kadar ketercelaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, keberadaan faktor emosional tersebut tidak ditempatkan sebagai alasan yang meniadakan kesalahan Terdakwa, melainkan sebagai keadaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling adil, proporsional, manusiawi, dan selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan dalam penganiayaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pernyataan pelaku yang secara tegas mengakui niatnya untuk melukai korban. Dalam praktik peradilan pidana, kesengajaan lebih sering disimpulkan dari cara perbuatan dilakukan, alat yang digunakan, bagian tubuh yang menjadi sasaran, serta akibat yang secara wajar dapat diperkirakan akan timbul dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang secara sadar mengambil bambu, parang, dan gergaji, kemudian mengarahkan dan menggunakannya terhadap tubuh orang lain, maka secara hukum orang tersebut patut dianggap mengetahui sekaligus menghendaki akibat yang secara alamiah lahir dari tindakannya, yakni timbulnya rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa bagian tubuh yang menjadi sasaran perbuatan Terdakwa juga bukan merupakan bagian tubuh yang dapat dianggap tidak penting. Terlebih lagi, salah satu bagian tubuh yang terkena perbuatan Terdakwa adalah bagian belakang kepala Saksi Korban. Dalam penilaian Majelis Hakim, setiap orang yang menggunakan akal sehat patut memahami bahwa tindakan yang diarahkan ke bagian kepala seseorang memiliki potensi nyata untuk menimbulkan rasa sakit maupun luka. Dengan demikian, akibat yang timbul dalam perkara ini bukanlah akibat yang berada di luar dugaan, melainkan konsekuensi yang secara logis dapat diperkirakan sejak awal oleh Terdakwa ketika melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan latar belakang terjadinya peristiwa ini, yakni emosi Terdakwa setelah mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara Saksi Korban dengan anak Terdakwa yang bernama Anak Korban. Namun demikian, hukum pidana tidak pernah menempatkan kemarahan sebagai alasan yang dengan sendirinya menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Kemarahan mungkin dapat menjelaskan mengapa seseorang bertindak, tetapi kemarahan tidak dapat membenarkan tindakan yang menyerang tubuh orang lain. Dalam negara hukum, setiap orang diberikan hak untuk mencari keadilan melalui

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme yang sah, bukan melalui penghukuman yang dilakukan sendiri dengan cara menggunakan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa juga terbukti secara nyata. Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang kepala yang sempat mengeluarkan darah pada saat kejadian. Keadaan tersebut tidak hanya didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Saksi Korban, tetapi juga memperoleh penguatan objektif melalui Visum et Repertum Nomor Ks 400.7/4967/IX/2025 yang menerangkan adanya bekas luka berbentuk garis lurus dengan panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter pada bagian belakang kepala Saksi Korban. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas dan tidak terputus antara tindakan Terdakwa dengan luka yang dialami oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh setiap orang sebagai salah satu kepentingan hukum yang paling mendasar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang secara sengaja menyerang tubuh orang lain hingga menimbulkan rasa sakit atau luka merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum tersebut. Dalam perkara ini, integritas tubuh Saksi Korban telah nyata-nyata terganggu akibat tindakan Terdakwa yang secara sadar melakukan pemukulan menggunakan bambu, parang, dan gergaji;

Menimbang bahwa setelah menilai secara menyeluruh hubungan antara sebab terjadinya peristiwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan, alat yang digunakan, bagian tubuh yang menjadi sasaran, serta akibat yang timbul pada diri Saksi Korban, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya memenuhi unsur penganiayaan secara formal sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, tetapi juga memenuhi substansi dari penganiayaan itu sendiri, yaitu tindakan yang secara sadar dan dikehendaki menyerang integritas tubuh orang lain hingga menimbulkan rasa sakit dan luka. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa terjadi secara spontan, tidak direncanakan, dan dilatarbelakangi oleh keadaan emosional setelah mengetahui anak kandung Terdakwa menjadi korban persetubuhan oleh Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansi yang penting dalam menilai latar belakang terjadinya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, serta derajat kesalahan yang patut dibebankan kepada Terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak datang ke tempat kejadian dengan membawa alat dari rumah, melainkan menggunakan benda-benda yang berada di sekitar lokasi kejadian, dan peristiwa tersebut terjadi setelah Terdakwa berupaya meminta penjelasan serta pertanggungjawaban kepada Saksi Korban atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak Terdakwa. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, karena hukum tidak membenarkan penyelesaian persoalan dengan cara kekerasan fisik ataupun tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, pembelaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa bebas ataupun lepas dari pertanggungjawaban pidana, namun patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memengaruhi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan bentuk dan ukuran pidana yang adil serta proporsional.

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan yang menyatakan bahwa Saksi Korban adalah pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung Terdakwa dan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah terungkap di persidangan dan tidak dapat diabaikan dalam membaca konteks perkara a quo secara utuh. Fakta tersebut memang tidak dapat membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, sebab setiap orang tetap wajib menempuh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang sah. Akan tetapi, fakta tersebut memberi penjelasan yang kuat mengenai motif, keadaan batin, dan tekanan emosional yang dialami Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa posisi Saksi Korban dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari peristiwa pidana lain yang telah terlebih dahulu menimbulkan penderitaan bagi anak Terdakwa dan keluarganya. Oleh karena itu, dalil pembelaan tersebut tidak diterima sebagai alasan penghapus pidana, tetapi diterima sepanjang menjadi bagian dari pertimbangan mengenai nilai keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas pidana.

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan mengenai luka yang dialami Saksi Korban tidak menghalangi aktivitas sehari-hari, tidak menyebabkan perawatan inap, serta tidak menimbulkan luka berat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan sepanjang Saksi Korban sendiri menerangkan bahwa luka yang dialaminya tidak terlalu mengganggu aktivitasnya, sedangkan Visum et Repertum hanya menerangkan adanya bekas luka berbentuk garis lurus dengan panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter pada bagian belakang

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang telah tertutup. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menilai bahwa adanya luka tersebut telah cukup membuktikan akibat dari perbuatan penganiayaan sebagaimana unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, dalil pembelaan tersebut tidak dapat menghapuskan terbuktinya tindak pidana, tetapi patut dipertimbangkan dalam menilai tingkat akibat yang ditimbulkan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan mengenai keadaan pribadi Terdakwa yang merupakan seorang ibu, petani atau pekebun, tulang punggung keluarga, mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan biaya dan pendampingan, serta suami yang mengalami sakit sehingga tidak dapat bekerja secara optimal, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut merupakan faktor yang relevan dalam pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan keluarganya. Keadaan tersebut semakin penting untuk dipertimbangkan karena salah satu anak Terdakwa yang menjadi korban persetubuhan masih mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan keluarga, terutama dari Terdakwa sebagai ibunya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan pribadi dan tanggung jawab keluarga Terdakwa tidak dapat menghapus kesalahannya, tetapi merupakan alasan yang patut dipertimbangkan secara sungguh-sungguh agar pemidanaan yang dijatuhkan tidak menimbulkan akibat sosial yang lebih berat daripada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Advokat Terdakwa agar Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa, keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, serta nilai keadilan dan kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan pedoman penting dalam sistem pemidanaan nasional yang memberi ruang kepada Hakim untuk menilai suatu perkara pidana tidak hanya dari sisi kepastian hukum, tetapi juga dari sisi keadilan substantif dan kemanusiaan. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum membenarkan tindakan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan tersebut patut dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan penentuan bentuk dan ukuran pidana yang paling tepat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap integritas tubuh Saksi Korban, kepentingan penegakan hukum, keadaan pribadi Terdakwa, serta latar belakang kemanusiaan yang melingkupi terjadinya peristiwa.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Advokat Terdakwa agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, permohonan agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan. Akan tetapi, seluruh keadaan yang diajukan dalam pembelaan, sepanjang bersesuaian dengan fakta persidangan, tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari penilaian mengenai berat ringannya pidana, bentuk pemidanaan, serta tujuan pemidanaan yang paling sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Asni Binti La Asimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan ketentuan pasal tersebut telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim. Namun demikian, mengenai jenis pidana, bentuk pelaksanaan pidana, serta ukuran pemidanaan yang dipandang paling adil, proporsional, manusiawi, dan selaras dengan tujuan pemidanaan dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, pedoman pemidanaan, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat perbuatan Terdakwa secara terpisah dari peristiwa yang melatarbelakanginya, melainkan harus ditempatkan dalam konteks yang utuh sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 54 ayat

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengamanatkan agar Hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, ada atau tidaknya perencanaan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, keadaan pribadi pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan pidana yang tepat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya menilai apa yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi juga mengapa perbuatan tersebut terjadi, dalam keadaan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, dan sejauh mana tingkat ketercelaan yang dapat dibebankan kepada diri Terdakwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan yang mendasar antara perkara a quo dengan tindak pidana penganiayaan yang lazim terjadi akibat permusuhan pribadi, dendam, perebutan kepentingan, ataupun dorongan agresivitas tanpa alasan yang dapat dipahami secara objektif. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kemarahan Terdakwa tidak lahir dari motif yang rendah, melainkan berawal dari kenyataan yang sangat mengguncang batin seorang ibu, yaitu ketika mengetahui bahwa anak kandungnya yang masih tergolong anak telah menjadi korban persetubuhan oleh Saksi Korban Darman Bin La Damarafa. Bahkan fakta tersebut bukan lagi sekadar dugaan ataupun prasangka, melainkan telah terbukti secara hukum dan berujung pada pemidanaan terhadap Saksi Korban dalam perkara yang terpisah. Dengan demikian, emosi yang melatarbelakangi tindakan Terdakwa bukanlah emosi yang lahir tanpa sebab, melainkan reaksi kejiwaan yang muncul akibat benturan langsung dengan suatu peristiwa yang secara naluriyah menyentuh salah satu aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu naluri orang tua untuk melindungi anaknya dari penderitaan dan ketidakadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk menegaskan bahwa hukum tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri dalam bentuk apa pun. Negara hukum tidak memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjatuhkan hukuman menurut kehendaknya sendiri sekalipun ia merasa berada pada pihak yang benar. Akan tetapi, pada saat yang sama hukum juga tidak boleh kehilangan kemampuan untuk memahami dimensi kemanusiaan yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana. Sebab hukum yang hanya melihat perbuatan tanpa memahami manusia yang melakukannya berisiko berubah menjadi instrumen yang kaku dan kehilangan substansi keadilan. Oleh karena itu, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya melihat Terdakwa sebagai pelaku penganiayaan, tetapi juga sebagai seorang ibu yang pada saat terjadinya peristiwa sedang berada dalam tekanan emosional

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang luar biasa setelah mengetahui anak kandungnya menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang menimbulkan luka psikologis mendalam dan berdampak terhadap masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa dari aspek bentuk kesalahan dan cara melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan sengaja sehingga pertanggungjawaban pidana tetap harus dibebankan kepadanya. Namun demikian, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang matang. Terdakwa tidak datang ke lokasi kejadian dengan membawa alat yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk melukai ataupun mencederai Saksi Korban. Sebaliknya, perbuatan tersebut terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat setelah Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Korban terhadap anaknya dan dilakukan menggunakan benda-benda yang berada di sekitar lokasi kejadian. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa lebih merupakan luapan emosi spontan yang kehilangan kendali daripada manifestasi kehendak jahat yang telah dirancang secara tenang dan terukur sebelumnya. Penilaian demikian tidak dimaksudkan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, melainkan untuk menempatkan kadar kesalahan tersebut secara proporsional sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan dilakukan beberapa kali dengan menggunakan lebih dari satu alat, yaitu bambu, parang, dan gergaji, sehingga keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tetap memiliki tingkat ketercelaan yang tidak dapat dianggap ringan ataupun sepele. Namun demikian, dalam menilai layak atau tidaknya diterapkan Pemaafan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran ringannya perbuatan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah tindakan ataupun banyaknya alat yang digunakan, melainkan harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan perbuatan, keadaan batin pelaku, ada atau tidaknya perencanaan, akibat yang ditimbulkan, serta kebutuhan pembedaan dalam mencapai tujuan hukum. Dalam perkara a quo, sekalipun Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari satu kali, fakta persidangan tidak menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya untuk mencederai Saksi Korban, tidak menunjukkan adanya tujuan untuk merampas nyawa ataupun menimbulkan luka berat, serta tidak menunjukkan adanya motif kebencian yang berdiri sendiri. Sebaliknya, seluruh tindakan tersebut terjadi dalam satu rangkaian peristiwa yang berlangsung dalam situasi emosional yang memuncak setelah Terdakwa berhadapan langsung dengan

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



orang yang telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya. Oleh karena itu, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim lebih tepat dipandang sebagai faktor yang memengaruhi penilaian mengenai kadar kesalahan Terdakwa daripada sebagai alasan untuk menutup kemungkinan diterapkannya Putusan Pemaafan Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Memang benar bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang kepala sebagaimana dibuktikan melalui Visum et Repertum dan keterangan saksi-saksi di persidangan. Namun demikian, luka tersebut tidak mengakibatkan kematian, tidak menimbulkan luka berat, tidak menyebabkan cacat tetap, tidak menghilangkan fungsi organ tubuh, serta tidak mengakibatkan ketidakmampuan permanen bagi Saksi Korban untuk menjalankan aktivitasnya. Bahkan Saksi Korban sendiri menerangkan bahwa luka yang dialaminya tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-harinya. Oleh karena itu, sekalipun akibat yang ditimbulkan tetap merupakan akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, namun tingkat akibat tersebut tetap harus ditempatkan secara proporsional dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim adalah sikap Saksi Korban sendiri yang secara terbuka mengakui di persidangan bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan terhadap anak Terdakwa dan bahkan menyatakan bahwa menurut pandangannya Terdakwa juga merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukannya. Majelis Hakim menyadari bahwa pengakuan tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Akan tetapi, pengakuan tersebut memiliki makna penting dalam menilai konteks sosial dan moral yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa ini. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan reaksi yang lahir dari suatu penderitaan yang terlebih dahulu menimpa keluarganya akibat perbuatan Saksi Korban sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa upaya perdamaian telah ditempuh dalam perkara ini, namun tidak menghasilkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban. Akan tetapi, menurut Majelis Hakim, tidak tercapainya perdamaian tidak serta-merta menutup kemungkinan diterapkannya Pemaafan Hakim, karena ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mensyaratkan adanya perdamaian sebagai prasyarat mutlak untuk menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim.

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Pemaafan Hakim pada hakikatnya merupakan kewenangan yudisial yang lahir dari penilaian Hakim terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sekalipun tidak terdapat perdamaian antara para pihak, Majelis Hakim tetap berkewajiban menilai secara mandiri apakah pemidanaan masih diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan atau justru akan menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan seluruh keadaan konkret yang melatarbelakangi perkara a quo;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana modern bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan juga untuk memulihkan keseimbangan, menegakkan norma hukum, membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan terhadap korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pelaku sebagai manusia yang tetap memiliki harkat dan martabat. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang berbahaya bagi masyarakat, tidak menemukan adanya kecenderungan melakukan tindak pidana secara berulang, serta tidak menemukan adanya motif yang menunjukkan kebengisan ataupun keuntungan pribadi yang hendak diperoleh dari perbuatannya. Sebaliknya, fakta persidangan memperlihatkan bahwa tindak pidana ini merupakan peristiwa yang sangat situasional, lahir dari tekanan emosional yang luar biasa, dan terjadi dalam keadaan yang tidak normal bagi kehidupan batin seorang ibu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bentuk kesalahan Terdakwa, motif dan tujuan perbuatannya, keadaan batin yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, tidak adanya perencanaan sebelumnya, akibat yang ditimbulkan terhadap Saksi Korban, sikap Terdakwa yang menyesali perbuatannya, kondisi pribadi Terdakwa sebagai seorang ibu dan petani yang hidup dalam lingkungan sosial yang sederhana, serta dengan mempertimbangkan nilai hukum, rasa keadilan, dan nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan dalam perkara ini tidak akan tercapai apabila pemidanaan hanya bertumpu pada perbuatan yang tampak di permukaan tanpa memahami penderitaan yang melatarbelakangi lahirnya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini harus tetap mencerminkan kecaman terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, namun pada saat yang sama juga

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan ruang bagi nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan substantif agar hukum tidak hanya tegak sebagai aturan, tetapi juga hadir sebagai sarana untuk memahami manusia beserta seluruh kompleksitas kehidupan yang melingkupinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdapat keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan tidak mencapai derajat luka berat, cacat tetap, hilangnya fungsi organ tubuh, ataupun akibat serius lainnya, keadaan pribadi Terdakwa yang selama hidupnya belum pernah berhadapan dengan hukum, kondisi sosial Terdakwa sebagai ibu yang memikul tanggung jawab terhadap keluarga, serta keadaan pada saat terjadinya tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari guncangan emosional akibat anak kandung Terdakwa menjadi korban persetubuhan oleh Saksi Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah lebih tepat diwujudkan melalui Putusan Pemaafan Hakim daripada melalui penjatuan pidana, karena dalam perkara ini kepentingan keadilan, kemanusiaan, pembinaan, dan kemanfaatan hukum memperoleh tempat yang lebih proporsional tanpa menghilangkan penegasan bahwa perbuatan Terdakwa tetap merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka secara yuridis Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Namun demikian, dalam sistem pemidanaan nasional, terbuktinya tindak pidana dan adanya kesalahan pada diri pelaku tidak selalu harus berakhir pada

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana atau tindakan, karena Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum, membina pelaku, memulihkan keseimbangan, menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, menumbuhkan penyesalan, serta tetap menjunjung martabat manusia dan mengutamakan keadilan apabila kepastian hukum berhadapan dengan keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut, Majelis Hakim menilai penentuan akibat hukum terhadap Terdakwa harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, ada atau tidaknya perencanaan, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, sikap Terdakwa setelah peristiwa, keadaan pribadi Terdakwa, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara a quo, seluruh keadaan tersebut telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim, termasuk fakta bahwa perbuatan Terdakwa tetap merupakan penganiayaan yang tidak dapat dibenarkan, namun terjadi dalam situasi emosional yang sangat khusus setelah anak kandung Terdakwa yang masih tergolong anak menjadi korban persetubuhan oleh Saksi Korban, dilakukan tanpa perencanaan yang matang, tidak menimbulkan luka berat, dan diikuti dengan sikap penyesalan serta kesediaan Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan apabila ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta keadaan yang terjadi kemudian, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, dinilai cukup untuk menjadi dasar tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, yang dikategorikan sebagai Putusan Pemaafan Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menegaskan bahwa Pemaafan Hakim bukanlah pembebasan terhadap Terdakwa, bukan pula penghapusan atas kesalahan yang telah terbukti, melainkan bentuk penegakan hukum yang tetap menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan karena tujuan pemidanaan dinilai telah lebih tepat dicapai melalui pernyataan kesalahan itu sendiri. Dalam perkara ini, penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Terdakwa justru berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih berat terhadap

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



keluarga Terdakwa, khususnya anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan pengasuhan, pendidikan, dan pendampingan, termasuk anak yang menjadi korban persetubuhan oleh Saksi Korban dan masih mengalami trauma;

Menimbang bahwa selain seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa proses peradilan yang telah dijalani oleh Terdakwa, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, telah menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan moral yang nyata bagi diri Terdakwa. Terdakwa telah dihadapkan pada proses hukum, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan negara, masyarakat, dan hukum, serta mengalami tekanan batin akibat perbuatannya yang kemudian disesali. Dalam pandangan Majelis Hakim, keadaan tersebut telah menjadi bentuk koreksi sosial dan moral yang nyata bagi Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan berupa penumbuhan kesadaran hukum, penyesalan atas perbuatan, dan pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya pada pokoknya telah tercapai tanpa harus menjatuhkan pidana atau Tindakan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, yaitu adanya keadaan yang menunjukkan ringannya akibat perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa yang patut dipertimbangkan secara kemanusiaan, serta keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana yang menunjukkan tidak adanya perencanaan matang, adanya tekanan batin yang luar biasa, penyesalan, dan peluang besar bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan Putusan Pemaafan Hakim, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana dengan rumusan "pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III", sehingga ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan alternatif jenis pidana yang dapat dipilih oleh Hakim sesuai dengan karakteristik perkara yang diperiksa. Selain itu, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan Hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terdakwa apabila akan menjatuhkan pidana denda. Dengan demikian, penentuan jenis pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya tindak pidana,

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadaan pribadi pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta rasa keadilan yang hendak diwujudkan dalam perkara yang diperiksa;

Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pidana denda maupun pidana penjara bukanlah pilihan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo. Majelis Hakim menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan karena telah menyerang integritas tubuh Saksi Korban hingga menimbulkan luka. Akan tetapi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan yang sangat khusus, tidak dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, lahir dari tekanan emosional yang berkaitan langsung dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak kandung Terdakwa yang masih tergolong anak, tidak menimbulkan luka berat ataupun akibat permanen terhadap Saksi Korban, serta dilakukan oleh Terdakwa yang belum pernah dihukum, menunjukkan penyesalan, dan masih memikul tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang telah diuraikan sebelumnya, serta berpedoman pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara a quo akan lebih tepat dicapai melalui Putusan Pemaafan Hakim daripada melalui penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda. Oleh karena itu, terhadap diri Terdakwa patut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun tidak dijatuhi pidana ataupun tindakan;

Menimbang bahwa sebelum menentukan akibat hukum yang tepat terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga bertujuan menegakkan norma hukum, membina pelaku, memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, dalam menentukan akibat hukum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



mempertimbangkan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan apakah tujuan pemidanaan tersebut masih memerlukan penjatuhan pidana atau telah dapat dicapai melalui mekanisme lain yang diakui oleh hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, serta mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan akibat hukum terhadap Terdakwa harus dilakukan melalui penilaian yang menyeluruh terhadap perbuatan, pelaku, korban, keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, serta nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam penerapan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diberikan pemaafan maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana dan/atau tindakan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji dengan mata gergaji terbuat dari besi berwarna hitam, gagangnya terbuat dari plastik berwarna campuran putih, merah, dan biru terdapat motif bintang-bintang dengan ukuran gergaji 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan parang 60 cm (enam puluh sentimeter), 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang keseluruhan parang 56 cm (lima puluh enam sentimeter), 1 (satu) batang bambu berwarna cokelat muda dengan panjang keseluruhan 86 cm (delapan puluh enam sentimeter), 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan panjang berwarna hijau pada kerah baju dan lengan baju terdapat warna biru, terdapat tulisan pada bagian baju "Mulsa Kualitasnya -- Bikin Petani Untung", pada bagian belakang baju tertulis "Dgw Sukses Bersama Petani #Mantu Idaman Petani", serta terdapat bercak noda darah pada bagian depan dan belakang baju, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan pendek berwarna biru navi pada bagian depan baju bertuliskan "Pull&Bear", dan 1 (satu) lembar celana training panjang berwarna biru navi di samping celana berwarna putih dan pada bagian celana terdapat motif hewan dengan warna merah muda, berdasarkan fakta-

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan terbukti memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sebagian merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan sebagian lainnya merupakan benda yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang diperiksa dalam perkara a quo. Selain itu, barang-barang tersebut telah dipergunakan dalam rangkaian tindak pidana maupun mengandung jejak dan bekas yang berkaitan erat dengan pembuktian perkara, sehingga keberadaannya tidak lagi diperlukan untuk kepentingan pembuktian setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan memperhatikan sifat barang bukti tersebut, hubungannya dengan tindak pidana yang telah terbukti, kepentingan penegakan hukum, serta untuk mencegah kemungkinan dipergunakan kembali dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menentukan akibat hukum terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang kepala;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyelesaian persoalan dengan cara kekerasan yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan dalam keadaan emosi setelah mengetahui anak kandungnya yang masih tergolong anak menjadi korban persetubuhan oleh Saksi Korban;
- Saksi Korban telah dijatuhi pidana penjara atas perbuatannya terhadap anak Terdakwa;
- Luka yang dialami Saksi Korban tidak mengakibatkan cacat tetap dan tidak menghalangi aktivitas sehari-hari Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan serta biaya Pendidikan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Terdakwa yang menjadi korban persetubuhan oleh Saksi Korban masih mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan dari Terdakwa sebagai seorang ibu;
- Terdakwa masih mempunyai kesempatan yang besar untuk memperbaiki diri dan menjalankan fungsi sosialnya secara positif di tengah Masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNI BINTI LA ASIMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menyatakan memberi maaf kepada Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji dengan mata gergaji terbuat dari besi berwarna hitam, gagangnya terbuat dari plastik berwarna campuran putih, merah, dan biru terdapat motif Bintang bintang dengan ukuran gergaji 53 cm (lima puluh tiga centimeter);
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan parang 60 cm (enam puluh centimeter);
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata parang terbuat dari besi berwarna hitam dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan parang 56 cm (lima puluh enam centimeter);
 - 1 (satu) batang bambu berwarna coklat muda dengan panjang keseluruhan 86 cm (delapan puluh enam centimeter);
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan panjang berwarna hijau pada kerak baju dan lengan baju terdapat warna biru, terdapat tulisan pada bagian baju "Mulsa Kualitasnya -- Bikin Petani Untung", pada bagian belakang baju tertuliskan "Dgw Sukses Bersama Petani #Mantu Idaman Petani", serta terdapat bercak noda darah pada bagian depan dan belakang baju;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan pendek berwarna biru navi pada bagian depan baju bertuliskan "Pull&Bear";
- 1 (satu) lembar celana training Panjang berwarna biru navi di samping celana berwarna putih dan pada bagian celana terdapat motif hewan dengan warna merah muda;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, oleh Aji Malik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anugrah Prima Utama, S.H., M.H. dan Dian Ayu Raspati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Anugrah Prima Utama, S.H., M.H. dan Dian Ayu Raspati, S.H. dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri Ayu Widia Pertiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Prima Utama, S.H., M.H.

Aji Malik, S.H., M.H.

Dian Ayu Raspati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw